



MODEL LB

BERITA ACARA

NOMOR : 512 / BA / V / 2014

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu empat belas**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ~~(Kota*)~~ **Gianyar** telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2014 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3), Pasal 207 ayat (3), Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, serta ayat (4) huruf i Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011.

Dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar disetiap daerah Pemilihan, Rapat Pleno KPU Kabupaten Gianyar memutuskan :

1. Rekapitulasi Jumlah suara sah seluruh Partai Politik dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gianyar, serta jumlah suara sah setiap Partai Politik dan jumlah suara sah setiap calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gianyar, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik serta bilangan pembagi pemilihan (BPP) disetiap daerah pemilihan pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gianyar, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
4. Keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
5. Pemberitahuan secara tertulis nama - nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar di setiap daerah pemilihan kepada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Gianyar

dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gianyar adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar (**Model DB DPRD Kabupaten/Kota**), yang disahkan oleh KPU Kabupaten Gianyar.
2. Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dari setiap Kecamatan (**Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota**), yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Gianyar.
3. Keputusan KPU Kabupaten ~~(Kota*)~~ **Gianyar** Nomor : 134 /Kpts/KPU-Kab-016433758/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 220 /Kpts/KPU-Kab-016433758/2013 tentang Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/Kpu-Kab-016433758/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan suara dan kursi Partai Politik serta Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten ~~(Kota*)~~ **Gianyar**, *ada/tidak ada**) keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Terhadap keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Kabupaten Gianyar memutuskan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....





Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Gianyar disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gianyar dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Gianyar yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gianyar, serta saksi utusan partai politik yang hadir, dibuat dalam rangkap 15 (lima belas) disampaikan kepada :

1. Satu rangkap masing-masing untuk Pengurus Partai politik di Tingkat Kabupaten Gianyar;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi Bali;
4. Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Gianyar;
5. Satu rangkap arsip KPU Kabupaten Gianyar.

Gianyar, 12 Mei 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

NO.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1.	A. A. Gde Putra, SH. MH.	Ketua	1. 
2.	Ngakan Nyoman Oka Sudaryana, SH.	Anggota	2. 
3.	I Putu Agus Tirta Suguna	Anggota	3. 
4.	A.A. Istri Agung Darmawati, S.Sos.	Anggota	4. 
5.	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE.	Anggota	5. 

*) Coret yang tidak perlu

SAKSI PARTAI POLITIK

Nama saksi	Partai Politik	Tanda Tangan
1.	Partai NasDem
2.	Partai Kebangkitan Bangsa
3.	Partai Keadilan Sejahtera
4.	PDI Perjuangan
5.	Partai Golongan Karya
6.	Partai Gerindra
7.	Partai Demokrat
8.	Partai Amanat Nasional
9.	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Partai Hati Nurani Rakyat
14.	Partai Bulan Bintang
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia